



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perubahan nama

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pelaporan Perubahan Nama (F2.01).
2. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama.
3. Kutipan Akta Catatan Sipil yang dimiliki.
4. Kartu keluarga
5. KTP el
6. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan nama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333